



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI  
Nomor xx-xx/ARPK-DPD/PAN.MK/.../2019**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun **dua ribu sembilan belas** pukul ... WIB, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi secara elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor xx-xx/AP3-DPD/PAN.MK/.../2019;

dengan registrasi perkara:

**NOMOR ...-.../PHPU-DPD/XVII/2019**

diajukan oleh:

..., (**Perseorangan Calon Anggota DPD**) Provinsi ... Tahun 2019, Nomor Urut ... Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ... 2019 memberi kuasa kepada ... dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Selanjutnya berdasarkan PMK 3/2018, Mahkamah Konstitusi melaksanakan sidang pertama dalam jangka waktu paling cepat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,  
Muhidin, S.H., M.Hum.**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.